



**PUTUSAN**

**Nomor 1607/Pdt.G/2024/PA.TA**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Semula di Kabupaten Tulungagung. Sekarang di Kabupaten Tulungagung,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mokar, S.H. Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jl. Wakhid Hasyim Nomor 99 Tulungagung, domisili elektronik mokarlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1502/kuasa/8/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan nomor register 1607/Pdt.G/2024/PA.TA 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Mei 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Register Akta Nikah;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian kurang lebih 1 tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai tempat tinggal sendiri, antara Pemohon dan Termohon hidup kumpul rukun (ba'da dhukul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Anak Pemohon dan Termohon lahir di Tulungagung, Oktober 2015 (8 tahun);
  2. Anak Pemohon dan Termohon lahir di Tulungagung, Maret 2021 (3 tahun);
  3. Anak Pemohon dan Termohon lahir di Tulungagung, Maret 2023 (1 tahun) yang sekarang ketiganya ikut Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal tersebut dikarenakan :
  - a. Termohon dalam hal rumah tangga kalau mempunyai tujuan selalu ingin menang sendiri
  - b. Termohon jika berselisih paham sering berkata - kata kasar
  - c. Termohon kurang menghargai Pemohon dalam segala hal dan Pemohon sering diatur oleh Termohon
5. Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon begitu juga dengan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2024, yang akhirnya membuat

Hal 2 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri di Kabupaten Tulungagung. Selama pulang ke rumah orang tuanya (Pemohon), antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi, jika ada komunikasi selalu terjadi pertengkaran. Hingga kini telah terjadi perpisahan baik lahir maupun batin selama kurang lebih 7 bulan lamanya

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan, antara Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menganggap rumah tangganya yang dibina untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak tercapai dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya Pemohon bermaksud mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mokar, S.H., Advokat berkantor di Jl. Wakhid Hasyim Nomor 99 Tulungagung, domisili elektronik mokarlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Hal 3 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1502/kuasa/8/2024 tanggal 21 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 13 Agustus 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon principal telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Putri Sinta Santiara, S. H., C.M, Mediator Pengadilan Agama Tulungagung, yang menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang dikirim via e-court tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4a. Justru Pemohon yang mempunyai sifat egois dan selalu

Hal 4 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menang sendiri. Termohon selalu mengikuti apa yang menjadi perintah dan kemauan Pemohon. Karena Termohon merasa sebagai wanita yang tidak sempurna.

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4b, justru Pemohon yang selalu berkata kasar jika berselisih. Jika berselisih Termohon hanya diam mendengarkan tidak berani menjawab apalagi berkata kasar. Termohon hanya diam menahan diri dan menangis kemudian mengajak jalan-jalan anak-anak untuk menghindari meruncingnya perselisihan.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4c, faktanya selama 10 (sepuluh) tahun Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya hidup harmonis tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tidak ada tanda-tandanya tidak betah.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4d, berulang kali Termohon menyarankan untuk mencari tempat tinggal sendiri dengan kontrak atau kost untuk hidup berumah tangga mandiri, namun tidak pernah dihiraukan.

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, yang menyatakan berselisih dan bertengkar pada bulan Januari 2024. Perselisihan dan terjadi pada awal bulan Juni 2024 karena Pemohon ketahuan chattingan dengan perempuan lain dan setelah itu Pemohon tidak menyapa dan tidak mau diajak berkomunikasi. Pada tanggal 6 Juni 2024 kemudian Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tulungagung, dengan alasan untuk menenangkan diri dan akan kembali pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tulungagung, karena anak – anak dan istrinya ada di sini (di rumah orang tua Termohon).

7. Bahwa selama Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tidak segera pulang kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tulungagung, maka Termohon sering menyusul datang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tulungagung untuk mengajak kembali pulang ke rumah orang

Hal 5 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Termohon namun Pemohon selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas

8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 kedua orang tua Termohon bersilaturahmi di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tulungagung (besan) guna meminta maaf dan mengajak pulang kembali Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tulungagung, namun Pemohon tidak berada di rumah orang tua Pemohon.

9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Termohon dan 3 (tiga) orang anaknya datang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tulungagung guna memperbaiki hubungan suami isteri. Termohon menyatakan bersedia untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tulungagung ataupun mencari tempat tinggal sendiri bersama ke 3 (tiga) anaknya.

10. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Pemohon dan Termohon bersama ke 3 (tiga) anaknya berlima berboncengan sepeda motor jalan-jalan ke Pantai .....

11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) hari tidak ada perselisihan dan pertengkaran kemudian pada malam harinya juga melakukan hubungan badan layaknya suami – isteri.

12. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Pemohon menyatakan pada Termohon bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung. Termohonpun dengan perasaan sock membawa pulang ke 3 (tiga) anaknya ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tulungagung.

13. Bahwa permasalahan Pemohon ketahui oleh Termohon chatngan dengan perempuan lain tersebut hanyalah dinamika dan romantika rumah tangga biasa yang bisa dibicarakan dengan kedewasaan, bukan justru menjadi alasan Pemohon untuk menghindari semua tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan 3 (tiga) orang anaknya, terbukti sejak meninggalkan Termohon dan 3 (tiga) orang anaknya tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon menyatakan keberatan adanya Perceraian mengingat kelangsungan hidup dan masa depan anak –

*Hal 6 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan Termohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primar :

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan atau menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima.
2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengucapkan dan meruntuhkan Talak kepada Termohon Termohon.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsida :

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan *Replik* yang dikirim via e-court tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pokok dalil permohonan cerai talaknya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban yang disampaikan Termohon secara tertulis dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung kecuali yang tegas diakui kebenarannya.  
Bahwa Pemohon tetap mempertahankan kebenaran dalil-dalil dalam permohonan talaknya, yang nanti pada saat acara pembuktian juga akan Pemohon buktikan baik secara formil maupun secara materiil.
2. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tidak dijawab oleh Termohon sehingga Pemohon tidak perlu menanggapinya
3. Bahwa apa yang Termohon dalilkan pada jawaban nomor 2 poin 4a , nomor 3 poin 4b, dan nomor 4 poin 4c tidak benar, yang benar adalah tetap sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada permohonan talaknya nomor 4, yaitu Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal tersebut dikarenakan :

Hal 7 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon dalam hal rumah tangga kalau mempunyai tujuan selalu ingin menang sendiri
  - b. Termohon jika berselisih paham sering berkata – kata kasar
  - c. Termohon kurang menghargai Pemohon dalam segala hal dan Pemohon sering diatur oleh Termohon
  - d. Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon begitu juga dengan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon
- Mohon jawaban Termohon tersebut dikesampingkan dan pada saatnya nanti akan Pemohon buktikan pada saat acara di sidang pembuktian para saksi.
4. Bahwa apa yang Termohon dalilkan pada jawaban nomor 5 poin 4d adalah tidak benar dan hanya mengada-ada yang benar adalah Pemohon tidak siap untuk mencari rumah kontrakan di karenakan faktor ekonomi yang tidak mampu dan ketika diajak tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon tidak mau dengan dalil apa pemohon bisa menjamin bahagia jika tinggal di rumah orang tua pemohon.
  5. Bahwa apa yang Termohon dalilkan pada jawaban nomor 6 adalah tidak benar yang benar adalah pada bulan Agustus 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi selisih paham
  6. Bahwa apa yang Termohon dalilkan pada jawaban nomor 6 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada yang benar adalah tetap sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada permohonan talaknya nomor 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2024, yang akhirnya membuat Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri di Kabupaten Tulungagung. Selama pulang ke rumah orang tuanya (Pemohon), antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi, jika ada komunikasi selalu terjadi pertengkaran
  7. Bahwa apa yang Termohon dalilkan pada jawaban nomor 7, 8 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, yang benar adalah Pemohon pulang kerumah orang tua karena diusir oleh termohon. Pemohon tidak

Hal 8 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pulang kerumah termohon karena sudah diusir dan termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah orang tua pemohon.

8. Bahwa apa yang Termohon dalilkan pada jawaban nomor 9 dan 10 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada, Mohon jawaban Termohon tersebut dikesampingkan dan pada saatnya nanti akan Pemohon buktikan pada saat acara di sidang pembuktian para saksi

9. Bahwa apa yang Termohon dalilkan pada jawaban nomor 13 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada yang benar adalah Pemohon memberikan nafkah tapi di gunakan untuk bersenang- senang tidak untuk kebutuhan pokok jika sudah habis pemohon di bilang tidak bertanggung jawab oleh termohon, sering ingin menjenguk anak tapi tidak bisa seakan di jauhkan dari pemohon.

10. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian itu, tentu kalau dibiarkan terus menerus mudharatnya akan bertambah besar, sehingga Pemohon tetap mengakhiri perkawinan dengan cerai talak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *Duplik sekaligus reconpensi* yang dikirim via e-court tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Konpensi**

1. Bahwa tergugat menolak tegas dalil-dalil permohonan *pemohon* kecuali dalam secara tegas *termohon* mengakui kebenarannya;

Hal 9 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalil yang disampaikan *pemohon* pada posita 1, posita 2, dan posita 3 tidak memberikan jawaban dan tidak menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa dalil sering terjadi pertengkaran berawal di bulan Agustus 2023 adalah tidak benar dan dibuat-buat faktanya pertengkaran terjadi berawal karena Pemohon ketahuan chatingan dengan perempuan lain, di awal bulan Juni 2024 dan mendiamkan Termohon (tidak mau diajak komunikasi) selama 2 minggu lamanya, kemudian pamit pulang ke orang tuanya di Kabupaten Tulungagung, dengan alasan untuk menenangkan diri dan tidak pernah kembali pulang kembali ke orang tua Termohon di Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa pada dalil Pemohon posita 4 termohon tidak menjawab dan menanggapi lebih jauh;
5. Bahwa Termohon meminta mencari kontrakan rumah sendiri adalah membentuk rumah tangga mandiri yang tenang tanpa adanya campur tangan pihak manapun. Alasan karena ekonomi tidak mampu adalah tidak benar, karena apabila Pemohon dan Termohon berkemauan untuk hidup mandiri orang tua Termohon pun siap membantu.
6. Bahwa dalil pada replik Pemohon posita 6 adalah tidak benar dan mengada – ada. Perselisihan tidak pernah terjadi pada Agustus 2023 mengingat anak kami nomer 3 masih bayi berumur 4 bulan yang benar perselisihan terjadi karena Pemohon ketahuan chatingan dengan perempuan lain di awal bulan Juni 2024;
7. Bahwa pada dalil Pemohon posita 8 adalah tidak benar dan hanya mengada – ada pulang ke rumah orang tuanya diusir oleh Termohon, yang benar Pemohon pamit baik-baik pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri, dan akan pulang kembali ke orang tua Termohon;
8. Bahwa dalil Pemohon untuk mengesampingkan jawaban Pemohon no 9 dan 10 Termohon sama halnya pemohon membutuhkan kedua orang tua Pemohon, karena Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon disambut baik orang tua pemohon selain pemohon sendiri;
9. Bahwa dalil Pemohon pada posita 10 termohon berfoya – foya adalah tidak benar dan dibuat-buat karena dengan memberi nafkah yang

Hal 10 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minim sejak pemohon pulang ke rumah orang tuanya kehidupan termohon dan ketiga anak pemohon dan Termohon di topang orang tua Termohon. Dan sejak kepergian pemohon ke rumah orang tuanya, pemohon tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya;

**10.** Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan pinjaman kepada BRI yang awalnya digunakan biaya pengobatan mata pemohon akibat kecelakaan kerja sampai akhirnya pinjaman mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp. 886,412 selama 24 bulan. Pinjaman dari Bank ini dipakai pemohon dan termohon Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipakai orang tua termohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Untuk pembayaran angsuran pemohon dan termohon membayar Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan orang tua termohon Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**11.** Bahwa rincian nafkah pemohon selama meninggalkan termohon dan anak-anaknya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Juni 2024 anak kami Anak Pemohon dan Termohon sakit demam, termohon ke rumah orang tua pemohon mengajak pulang pemohon tapi menolak memberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 18 Juni 2024 anak pertama sakit di rawat di rumah sakit, memberi uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah lagi Rp. 200.000,- guna ambil obat. Uang ini adalah hasil penjualan kambing anak-anak pemohon;
3. Tanggal 17 Juli 2024 datang ke rumah orang tua Termohon Guna Mengambil Barang-Barang Pemohon Memberi Uang Pada Ketiga Anaknya Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
4. Tanggal 24 Agustus 2024 anaknya karnaval diberi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 28 Agustus 2024 di rumah orang tua pemohon ketika anaknya pamit ke rumah orang tua termohon, ketiga anaknya diberi uang Rp. 150.000,-

Hal 11 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 5 Oktober 2024 termohon memberi kabar anaknya yang kecil sakit tapi yang datang orang tua pemohon dengan memberi uang Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah);

12. Bahwa pulangnya pemohon ke rumah orang tuanya hanyalah alasan untuk meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami dan bapak dari ketiga anaknya, demi melangsungkan hubungan pemohon dengan perempuan lain akan dibuktikan pada persidangan bukti dan saksi;

13. Bahwa termohon menyetujui dan menerima permohonan pemohon pada posita 11 untuk mengakhiri rumah tangga pemohon dan termohon dengan konsekuensi membayar hutang-hutang pemohon pada termohon;

1. Nafkah sejak bulan Juli 2024 per satu bulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Membayar dan melunasi angsuran hutang bank yang terutang dan sisa angsuran yang belum terbayar;
3. Membayar masa iddah selama 100 hari sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memberi nafkah 3 (tiga) orang anaknya setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa hak asuh untuk ke tiga anak kami :

1. Anak Pemohon dan Termohon (8 tahun )
2. Anak Pemohon dan Termohon (3 tahun)
3. Anak Pemohon dan Termohon (1 tahun)

Untuk selanjutnya tetap pada termohon tidak satupun diberikan pada pemohon demi pendidikan dan masa depan anak – anak kami;

## Rekonpensi :

Dalam rekonpensi ini Termohon Mohon Disebut Sebagai Penggugat Rekonpensi Dan Penggugat Rekonpensi Disebut Termohon Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil rekonpensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Hal 12 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya pemohon rekonsensi / termohon konpensasi menyetujui adanya perceraian ataupun runtuhnya talak *termohon rekonsensi / pemohon konpensasi*;

3. Bahwa *pemohon rekonsensi / termohon konpensasi* meminta kepada *termohon rekonsensi / pemohon konpensasi* untuk mengembalikan dan membayar segala hak-haknya *pemohon rekonsensi / termohon konpensasi*;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas *penggugat rekonsensi / tergugat konpensasi* mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara No. 1607/Pdt.G/2024/PATA Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan *permohonan termohon rekonsensi / pemohon konpensasi*.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada *termohon rekonsensi / pemohon konpensasi*

Dalam Rekonsensi :

- Mengabulkan gugatan pemohon rekonsensi untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap gugatan balik dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban rekonsensi yang dikirim via e-court tanggal 12 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonsensi ini Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konpensasi mohon tetap dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Rekonsensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas semua tuntutan balik (Rekonsensi) dari Penggugat Rekonsensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonsensi.
4. Bahwa merupakan hak Penggugat Rekonsensi untuk menerima nafkah mantan isteri yang besarnya ditentukan menurut kemampuan Tergugat Rekonsensi yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.

Hal 13 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dengan tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonpensi dikarenakan kondisi kerjaan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon sebagai Tukang/Kuli bangunan yang tidak menentu, kadang kerja, terkadang tidak, sehingga penghasilan setiap bulannya tidak dapat ditentukan berapa jumlahnya.
6. Bahwa mengingat Penggugat Rekonpensi membangkang suami (Tergugat Rekonpensi) dengan tidak taat dan patuh pada suami, maunya menang sendiri, Tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon diusir oleh Termohon, perilaku Termohon yang demikian itu tidak mencerminkan perilaku istri yang sholekah, tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap suami (Tergugat Rekonpensi) sehingga Tergugat Rekonpensi/Pemohon menganggap Penggugat Rekonpensi/Termohon seorang isteri yang telah melakukan tindakan/perbuatan yang Nusyuz dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon sudah tidak ada kewajiban memberikan nafkah Madiyah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi.
7. Bahwa kemampuan Tergugat Rekonpensi, memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Bahwa kemampuan Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah muthah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Bahwa kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon memberikan Nafkah ke-3 (tiga)nya, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 14 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, yaitu nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah ke-3 (tiga) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

## Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 dari Pemohon, Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

### B.SAKSI

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak tiri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sekarang telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bergantian antara rumah orangtua Pemohon

Hal 15 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



dan orangtua Termohon dan terahir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2023 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Termohon terlalu perhitungan terhadap hasil kerja Pemohon dan ketika bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar (ganco);

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi akan tetapi Pemohon masih memberi nafkah pada anak setiap bulannya satu juta rupiah;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kuli bangunan dengan penghasilan setiap harinya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sekarang telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bergantian sekitar satu tahun antara rumah orangtua Pemohon dan orangtua Termohon dan terahir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

Hal 16 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon diusir oleh Termohon sehingga pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Termohon terlalu perhitungan terhadap hasil kerja Pemohon dan ketika bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar (ganco);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi akan tetapi Pemohon masih memberi nafkah pada anak setiap bulannya satu juta rupiah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kuli bangunan dengan penghasilan setiap harinya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon, menerima dan membenarkan sedangkan Termohon membantah karena Termohon tidak mengusir Pemohon akan tetapi Pemohon pamit pergi dengan alasan bekerja dan pula tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak Januari 2024 akan tetapi yang benar pisah sejak bulan Juni 2024 dan pada tanggal 26 hingga 28 Agustus 2024 Termohon bersama anak-anak menyusul Pemohon di rumah orangtua Pemohon bahkan Pemohon dan Termohon sempat melakukan hubungan suami isteri (sex) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

**A.SURAT:**

1. Fotokopi screenshot status Pemohon (Pemohon), bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Screenshot Foto/gambar keluarga Pemohon dan Termohon tertanggal 8 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);

Hal 17 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Screenshot Foto/gambar Pemohon dan anak-anak tertanggal 24 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Screenshot Foto/gambar Pemohon bersama Termohon dan anak tertanggal 7 April 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Screenshot Foto/gambar Pemohon tertanggal 28 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);

Bahwa terhadap bukti T.1 sampai T.5 Pemohon membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto-foto Pemohon akan tetapi tidak menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun;

## B.SAKSI:

1. Saksi III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Terohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sekarang telah dikarunai tiga orang anak dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama terahir di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis dan pada saat lebaran idul fitri (April 2024) masih kumpul di rumah orangtua Termohon, namun sejak sekitar tiga bulan yang lalu (Juni 2024) Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon sudah tidak tinggal lagi di rumah orangtua Termohon;

Hal 18 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon namun yang saksi ketahui, Pemohon tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setahu saksi keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

2. Saksi IV, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga (berhadapan rumah) dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sekarang telah dikarunai tiga orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, dalam menjalani perkawinannya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis namun sejak sekitar tiga bulan yang lalu (Juni 2024) Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon karena yang saksi ketahui selama ini hubungan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada pihak keluarga yang mendamaikan atau belum;

3. Saksi V, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;

Hal 19 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama kadang di rumah orangtua Pemohon kadang juga di rumah saksi sekitar satu tahun kemudian menetap dan tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya sekarang dalam asuhan Termohon di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi pada bulan Juni 2024 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah menanyakan pada Termohon namun justeru Termohon mengatakan saksi tidak usah ikut-ikut terlibat dalam persoalan ini, dan setelah Pemohon pergi barulah Termohon menceritakan kepada saksi bahwa penyebabnya adalah Pemohon telah chattingan dengan Perempuan lain;
- Bahwa saksi telah tiga kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon; yang pertama terjadi pada akhir bulan Juli 2024 saksi mengantar dan kemudian meninggalkan Termohon bersama anak-anak di rumah orangtua Pemohon kemudian Termohon bersama anak-anak pulang lagi ke rumah saksi tanpa diantar oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 saksi dua kali datang ke rumah orangtua Pemohon namun tidak bertemu Pemohon dan hanya bertemu orangtua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Termohon bersama anak-anak juga menyusul Pemohon di rumah orangtua Pemohon dan sempat bermalam dua hari dan ketika pulang ke rumah saksi, anak dibekali uang saku sejumlah Rp.150.000,-

Hal 20 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ahir bulan Agustus 2024 ketika anak Pemohon mengikuti karnaval sempat bertemu dengan Pemohon dan diberi uang sejumlah Rp.300.000,-

- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah datang ke rumah saksi (bulan Agustus 2024) dengan membawa beras, jajan untuk anak-anak dan meninggalkan uang sebesar Rp.200.000,-

- Bahwa saksi, dan juga keluarga yang lain telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon keberatan karena yang benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2024;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang dikirim via e-court tanggal 26 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Rekonsensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi, yaitu nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah ke-3 (tiga) sebesar Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

## Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang dikirim via e-court tanggal 26 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Hal 21 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi untuk memberi nafkah terutang selama 5x sebesar Rp.2.400.000, yaitu Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi sebesar Rp.7500.000;-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara kontan dan seketika;
4. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi untuk melunasi angsuran pinjaman Bank 13x600.000,-x 50% sebesar Rp.3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah); secara kontan dan seketika;
5. Menghukum Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak setelah membeayar nafkah terutang – nafkah iddah-pelunasan angsuran pada Termohon konvensi /Pemohon konvensi;

Atau

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menagidili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadilil – adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 22 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulungagung, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Putri Sinta Santiara, S. H., C. M., Mediator Pengadilan Agama Tulungagung, telah melaporkan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dan tidak berhasil damai;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mau menang sendiri, Termohon sering berkata kasar, Termohon kurang menghargai Pemohon dan terjadi perbedaan menentukan tempat kediaman bersama pertengkaran berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Januari 2024 meski telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Hal 23 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai tiga orang anak sekarang dalam asuhan Termohon dan dalam menjalani pernikahannya Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di rumah orangtua Termohon namun sekarang telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sekarang telah berpisah tempat tinggal;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, telah membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk kabupaten Tulungagung, karenanya berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung;

Hal 24 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi -saksi adalah keluarga/orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon perihal bahwa sebagai suami isteri rumahtangga Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2023 sudah sering diwarnai pertengkaran dan pada bulan Januari 2024 pisah tempat tinggal karena Pemohon diusir oleh Termohon, pertengkaran disebabkan Termohon terlalu perhitungan atas hasil kerja Pemohon;

Hal 25 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta saksi-saksi yaitu: Saksi III, Saksi IV dan Saksi V;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 merupakan print out dari handphone milik Termohon yang dikategorikan sebagai bukti elektronik, memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berbunyi "(1). *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah* (2). *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, halaman 96 menyatakan bahwa "seiring dengan perkembangan teknologi, fax, email, sms, fotocopy, rekaman dan sebagainya, dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.5 sebagaimana dalam duduk perkara maka dipersangkakan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri masih hidup bersama hingga bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang dihadirkan Termohon adalah keluarga/orang dekat Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 26 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga/orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil serta jumlahnya telah memenuhi batas minimal saksi yang daripadanya ditemukan fakta bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2024 dengan sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil serta jumlahnya telah memenuhi batas minimal saksi yang daripadanya diperoleh fakta bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2024 (tiga bulan) yang lalu yang saksi tidak tahu sebab pisahnya karena hubungan Pemohon dan Termohon selama ini terlihat baik – baik saja ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan tiga orang saksi Termohon yang diperkuat dengan bukti persangkaan berupa T.1 sampai dengan bukti T.4 bahwa di bulan Januari 2024 hingga April 2024 rumahtangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan baik-baik (dalam kebersamaan) dan pada bulan Juni 2024 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga pada bulan Agustus 2024 Termohon bersama anak berusaha menyusul Pemohon di rumah orangtua Pemohon bahkan Termohon sempat mengambil gambar Pemohon yang sedang tidur di rumah orangtua Pemohon (bukti T.5) lebih meyakinkan majelis hakim karena saksi-saksi yang dihadirkan Termohon adalah orang yang sangat dekat (tetangga depan rumah dan ayah/orang yang tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon sedangkan saksi -saksi yang dihadirkan oleh

Hal 27 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah keluarga yang tinggalnya jauh (lain desa dan lain kecamatan) dari kehidupan sehari-hari Pemohon dan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai diajukannya perkara ini selama 2 bulan;
4. Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
5. Bahwa selama pisah rumah, Termohon bersama ketiga orang anak pernah menyusul Pemohon bahkan sempat bermalam 2 hari di rumah orangtua Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah seharusnya saling menjaga rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Oktober 2020 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal 28 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga sebagaimana juga rumah tangga Pemohon dan Termohon pasti didalamnya ada gejolak- gejolak dimana Pemohon dan Termohon harus dapat sabar dan tabah dengan keadaan itu dan saling koreksi diri dimana letak kekurangan masing- masing serta bijaksana dalam mengambil sebuah sikap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai tiga anak yang masih kecil, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang, belaian dari Pemohon dan Termohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa anak adalah karunia yang sangat berharga untuk Pemohon dan Termohon oleh karenanya harus dijaga baik oleh Pemohon maupun Termohon, terlebih untuk Pemohon sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah yang punya kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri, menjaga Termohon sebagai istri dan menjaga Anak Pemohon dan Termohon sebagai seorang anak, sebagaimana dalam Firman Allah dalam surah At- tahirim ayat (6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا لِفُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجْرَةُ عَلَيْهَا مَأْكُذٌ غُلَظْدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada dalil- dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Termohon juga dalam kesimpulannya secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, justru Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak;

Hal 29 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan bahwa selama pisah, Termohon telah berupaya menyusul Pemohon dalam rangka islah dan dalam jawabannya atas permohonan dan dalam kesimpulan dengan tegas menyatakan menolak alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, ini memberikan petunjuk kalau Termohon siap untuk memaafkan Pemohon dan kembali membina rumah tangga bersama Pemohon dengan pertimbangan menjaga kondisi psikologis 3 (tiga orang) anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang dihubungkan dengan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, seharusnya Pemohon tetap berusaha memperbaiki hubungan/ ikatan perkawinan dengan Termohon yang merupakan akad yang sangat kuat, dimana Termohon masih sayang, cinta dan bahkan berusaha untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah lagi dengan

Hal 30 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniainya tiga orang anak yang merupakan tanggung jawab bersama dunia dan akhirat;

Menimbang, bahwa memang benar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak Januari 2024 tidak terbukti pisah karena adanya pertengkaran dan perselisihan, karena berdasarkan sebagaimana dalam fakta hukum, Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama angka (1), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema di atas alasan dikabulkannya sebuah gugatan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon menolak secara tegas semua alasan perceraian yang diajukan Pemohon dan pisah tempat tinggalnya terhitung sejak Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 (didaftarkan permohonan cerai) belum mencapai batas minimal telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Hal 31 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki bukti dan alasan yang cukup, sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*). Dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat" dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi yang disingkat "Tergugat";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sesuai dengan Pasal 132a (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan gugatan pokok dinyatakan ditolak, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

#### **Dalam Konvensi**

- Menolak permohonan Pemohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Hal 32 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal 33 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>310.000,00</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 34 dari 34 hal, Put. No. 1607/Pdt.G/2024/PA.TA